

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Abdul Khakim, Dasar-dasar hukum ketenagakerjaan Indonesia, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2009.
- Abdul R. Saliman, *Hukum Bisnis untuk Perusahaan*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2005.
- Abdussalam, *Hukum Ketenagakerjaan (Hukum Perburuhan) yang telah Direvisi*, Restu Agung, Jakarta, 2008.
- Adrian Sutedi, *Hukum Perburuhan*, Sinar Grafika, Jakarta, 2009.
- Agusmidah, *Hukum Ketenagakerjaan Indonesia, Dinamika dan kajian Teori*, Ghalia Indonesia, Bogor, 2010.
- Bahder Johar Nasution, *Metode Penelitian Ilmu Hukum*, Mandar Maju, Bandung, 2008.
- Beni Ahmad Saebeni, *Metode Penelitian Hukum*, CV. Pustaka Setia, Bandung, 2008
- Hardijan Rusli, *Hukum Ketenagakerjaan berdasarkan Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan dan peraturan terkait lainnya*, Ghalia Indonesia, Bogor, 2011.
- H. Salim, *Perkembangan Teori dalam Ilmu Hukum*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2009.
- Lalu Husni, *Hukum Ketenagakerjaan Indonesia*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2010.
- Lalu Husni, *Pengantar hukum Ketenagakerjaan Indonesia*, ed. Revisi, 6, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2006.

Lilik Mulyadi dan Agus Subroto, *Penyelesaian Perkara Pengadilan Hubungan Industrial dalam Teori dan Praktik*, PT.Alumni, Bandung, 2011.

M. Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan*, Sinar Grafika, Jakarta, 2009.

Parto, Perangkap dalam UU PHI Bagian II, Bintang Buruh, Edisi November 2005.

Position Paper, Focus Group Discussion (FGD) “Kritisasi Sosio-Yuridis mekanisme Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, YLBHI, Hotel Cemara, Jakarta 23-24 November 2005

R. Joni Bambang, *Hukum Ketenagakerjaan*, Pustaka Setia, Bandung, 2013.

Surya Tjandra dan Jafar Suryomenggolo, Makalah tentang Sekedar Bekerja? Analisis UU No. 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial: Perspektif Buruh, Jakarta, 19 Maret 2004.

Surya Tjandra, Makalah tentang Pengadilan Hubungan Industrial di Indonesia, Quo Vadis? Beberapa Catatan dari Awal Ruang Sidang, disampaikan pada *Current Issues on Indonesian Laws Conference, School of Law, The University of Washington, Seattle*, Amerika Serikat, 28 Februari 2007.

Ugo, Pujiyo, *Hukum Acara Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial*, Sinar Grafika, Jakarta, 2011.

Zainal Asikin, dkk, *Pengertian, Sifat dan Hakikat Hukum Perburuhan dalam Dasar-dasar Hukum Perburuhan*, PT. Raja Grafindo Persada, Bandung, 2006.

Undang – Undang

Undang-Undang No.21 Tahun 2000 tentang serikat Pekerja/Buruh.

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan

Undang-undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Hubungan Industrial

Internet/Website

artikata.com/arti-345014-pesangon.html (diakses pada tanggal 18 oktober 2014)

_____ -uang.html (diakses pada tanggal 18 oktober 2014)

_____ -penghargaan.html. (diakses pada tanggal 18 oktober 2014)

id.wikipedia.paper.orang/wiki/hak (diakses pada tanggal 18 oktober 2014)

uu no.13 tahun 2003 bab I pasal 1 ayat (2) (diakses pada tanggal 18 oktober 2014)

mujalindra.com/2013/05/30/masa-kerja-karyawan.html (diakses pada tanggal 18 oktober 2014)

Website Tempo Interaktif, <http://www.tempointeractive.com>, terakhir diunduh pada tanggal 30 maret 2015 Pkl. 13.20 WIB

[www.joasduma.com/ perselisihan hubungan.html](http://www.joasduma.com/perselisihan-hubungan.html). diakses pada tanggal 30 Maret 2015 Pkl 16.12 WIB.

Lainnya

Hasil wawancara oleh Majelis Hakim PHI PN-Mdn, Bapak Nurmansyah,SH.



P U T U S A N

Nomor : 68/G/2013/PHI.Mdn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN HUBUNGAN INDUSTRIAL pada Pengadilan Negeri Medan, yang mengadili perkara perselisihan hubungan industrial dalam tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

DONALD HUTAGALUNG, umur 38 tahun, pekerjaan buruh PT. Growth Asia, kewarganegaraan Indonesia, alamat di Jalan Plantina Link. VII Kel.Titi Papan Kec. Medan Deli, Medan Sumatra Utara, dalam hal ini diwakili kuasanya Sugiharty, SH, Adijon JB Sitanggang, dan Habibul Hasan, masing-masing adalah Dewan Pengurus Cabang Serikat Buruh Sejahtera 1992 (DPC SBSI 1992) Kota Medan, yang berkantor di Jalan Mangan III Psr. II Link-XVII, Gg. Slamet Nawi Kel. Mabar Kec. Medan Deli, Kota Medan, bertindak baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 29 Mei 2013, untuk selanjutnya disebut sebagai

PENGGUGAT;

L A W A N

PT. GROWTH ASIA, berkedudukan di Jalan Pulau Jawa Kawasan Industri Medan I (KIM-I) Medan, selanjutnya disebut sebagai-----**TERGUGAT;**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENGADILAN HUBUNGAN INDUSTRIAL pada Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas dalam perkara ini;

Setelah memeriksa alat-alat bukti dan mendengar keterangan kedua belah pihak di persidangan;

TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 15 Juli 2013 dan didaftarkan di Kepaniteraan PENGADILAN HUBUNGAN INDUSTRIAL pada Pengadilan Negeri Medan pada tanggal 15 Juli 2013 di bawah Register No. 68/G/2013/PHI.Mdn yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

I. TENTANG POKOK PERKARA

1. Bahwa Penggugat bekerja pada Tergugat sejak tahun 2001 (12 tahun) pada bagian Espedisi dengan jabatan sebagai operator alat berat dengan upah terakhir (tahun 2013) sebesar Rp. 2.827.300,- (dua juta delapan ratus dua puluh tujuh ribu tiga ratus rupiah) ;
2. Bahwa pada tanggal 10 Desember 2012 Penggugat masuk kerja jam 23.00 WIB (shift malam) dan sekitar pukul 22.30 Penggugat telah sampai di lokasi pabrik dan melihat banyak buruh berkumpul di parkir dan didepan gudang IV;
3. Bahwa selanjutnya Penggugat bergabung dengan pekerja/buruh yang berkerumun tersebut, mereka adalah buruh yang masuk kerja jam 15.00 WIB dan yang masuk jam 19.00 WIB, lalu Penggugat bertanya kepada salah seorang buruh yang ikut berkerumun "**ada apa, kenapa tidak ada yang masuk kerja**" buruh tersebut menjelaskan bahwa sekitar pukul 17.00 WIB perusahaan di sweeping oleh para pekerja/buruh yang berdemo pada hari ini, jadi semua berhenti bekerja ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda membutuhkan informasi yang lebih lanjut mengenai putusan pengadilan yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa pada pukul 23.00 WIB massa bertambah banyak karena buruh yang masuk kerja pukul 23.00 WIB (shift malam) berdatangan dan begabung, dengan buruh yang masuk kerja pukul 19.00 WIB berkumpul jadi satu ; bertepatan dengan berbunyinya bel pulang karyawan shift sore (masuk jam 15.00 WIB) ada pengumuman yang disampaikan oleh supervisor (ic. Doni Nababan) tetapi karena suara bel lebih keras sehingga suara pengumuman Doni Nababan tidak terdengar jelas, yang pasti buruh tetap berkumpul tidak ada yang masuk kerja hingga pagi hari (ic. Pukul 06.00 pagi) ;
5. Bahwa setelah kejadian tersebut Penggugat bekerja seperti biasa dan pada tanggal 04 Januari 2014 sekitar pukul 09.00 pagi Penggugat dipanggil oleh Tergugat (ic. Personalia) dan menanyakan tentang kejadian tanggal 10 Desember 2012 dan Penggugatpun menjelaskan apa adanya sebagaimana yang Penggugat ketahui ;
6. Bahwa setelah mendengarkan cerita dari Penggugat, Tergugat mengatakan bahwa kinerja Penggugat saat ini berkurang, tidak disiplin dan menuduh Penggugat adalah sebagai penggerak aksi mogok kerja pada tanggal 10 Desember 2012 sebagaimana hasil penyelidikan Tergugat dilapangan, dan selanjutnya Tergugat **melarang Penggugat masuk kerja** terhitung sejak tanggal 05 Januari 2013 dengan alasan bahwa pelarangan kerja tersebut adalah keputusan manajemen ;
7. Bahwa Penggugat keberatan dan membantah atas tuduhan Tergugat tersebut tetapi Tergugat tetap pada pendiriannya mem-PHK dan akan memberikan pesangon kepada Penggugat, tetapi Penggugat menolak karena keinginannya untuk tetap bekerja kembali, terbukti walaupun telah dilarang bekerja Penggugat terus hadir hanya mengisi absen dan pulang sampai pada tanggal 12 Januari 2013, karena setelah itu kartu absensi Penggugat di blokir oleh Tergugat ;
8. Bahwa Penggugat tidak datang-datang lagi ke perusahaan Penggugat tetap menuntut kepada Tergugat tentang status kerjanya apakah Penggugat di

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda membutuhkan klarifikasi atau informasi lebih lanjut mengenai hal ini, kami mohon maaf, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

skorsing atau di PHK, jika Tergugat menskorsing sampai kapan dan mana surat skorsingnya, jika Tergugat mem-PHK Penggugat atas tuduhan dan kesalahan apa? Penggugat sendiri tidak tahu ;

9. Bahwa Penggugat selama ini adalah anggota SBSI 1992 di PT. Growth Asia maka sebagai anggota adalah wajar meminta perlindungan dari organisanya tersebut, selanjutnya melalui Pengurus Komisariat (PK) SBSI 1992 PT. Growth Asia meminta kepada Tergugat secara lisan agar menerima Penggugat bekerja kembali tetapi Tergugat tetap bertahan tidak akan menerima Penggugat bekerja dan Tergugat bersedia membayar pesangon Penggugat sebesar 1 (satu) kali ketentuan Pasal 156 UU Nomor : 13 Tahun 2003 tentang Ketenaga Kerjaan ;
10. Bahwa Penggugat menolaknya, karena Pemutusan Hubungan Kerja tersebut adalah sepihak dan mendesak Pengurus Komisariat (PK) SBSI 1992 melakukan bipartite kembali, selanjutnya Pengurus Komisariat (PK) SBSI 1992 membuat surat Nomor : Eks.001.1.2013 tertanggal : 26 Januari 2013 perihal : **Mohon Penyelesaian Perkara Donal Hutagalung (5 orang)** ditujukan kepada Pimpinan Perusahaan PT. Growth Asia, dalam surat tersebut meminta Tergugat untuk melakukan investigasi terkait kejadian tanggal 10 Desember 2012, akan tetapi Tergugat tidak menganggapiya dengan alasan tidak perlu di investigasi dan tidak perlu menghadirkan pihak-pihak yang terkait dalam kejadian tanggal 10 Desember 2012 tersebut, intinya Tergugat tetap bertahan akan melakukan PHK terhadap Penggugat dengan menawarkan pesangon ;
11. Bahwa hal ini menunjukkan kearogansian Tergugat terhadap Penggugat, jelas dan nyata bahwa pemutusan hubungan kerja terhadap Penggugat adalah rekayasa dan keinginan Tergugat sepihak dengan alasan-alasan yang sengaja dibuat-buat ;
12. Bahwa karena tidak ada penyelesaian pada tingkat bipartite selanjutnya melalui DPC SBSI 1992 Kota Medan mengajukan pengaduan kepada Dinas Sosial dan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda membutuhkan bantuan hukum yang berkualitas, hubungi kami melalui layanan hukum yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tenaga Kerja Kota Medan terkait masalah Pemutusan Hubungan Kerja Penggugat tersebut ;

13. Bahwa karena tidak ada juga titik temu dalam persidangan mediasi, maka mediator Dinas Sosial dan Tenaga Kerja Kota Medan mengeluarkan Surat Anjuran Nomor : 567/765/DSTKM/2013, tanggal 09 April 2013, yang isinya sebagai berikut :

- Dianjurkan kepada Pengusaha PT. Growth Asia untuk membayar pesangon pekerja Sdr. Donal Hutagalung dkk (3 orang) sebesar dua (2) kali ketentuan Pasal 156 ayat (2) uang penghargaan masa kerja sesuai dengan ketentuan Pasal 156 ayat (3) , dan uang penggantian hak sesuai dengan ketentuan Pasal 156 ayat (4) UU Nomor : 13 Tahun 2003 serta upah proses selama belum ada putusan Lembaga penyelesaian perselisihan Hubungan Industrial, ditambah dengan satu (1) bulan gaji sesuai dengan perundingan bipartite kedua belah pihak dengan rincian sebagai berikut :

1. Sdr. Donal Hutagalung ----- ;

Uang Pesannngon: $2 \times 9 \times \text{Rp. } 1.595.500$ = Rp.28.719.000,-

Uang penghargaan masa kerja: $4 \times \text{Rp. } 1.595.500$ = Rp. 6.382.000,-

= Rp.35.101.000,-

Uang penggantian hak: $15 \% \times 35.101.000$ = Rp. 5.265.150,-

Tambahan pesangon 1 bulan gaji : =Rp. 1.595.500,-

Upah proses dalam bulan Januari s/d Maret 2013 =Rp. 4.786.500,-

$3 \times \text{Rp. } 1.595.500,-$

T o t a l ; ----- = Rp.46.784.150,-

2. Sdr. Joy Afriandi -----;

3. Sdr. Syarifuddin ----- ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Dalam hal Anda membutuhkan informasi yang lebih lanjut mengenai putusan pengadilan yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Agar kepada para pihak memberikan jawaban kepada Mediator Hubungan Industrial Dinas Sosial dan Tenaga Kerja Kota Medan selambat-lambatnya 10 (sepuluh) hari kerja setelah surat Anjuran ini diterima dan bilamana salah satu pihak menolak anjuran ini maka dapat dapat melanjutkannya ke Pengadilan Hubungan Industrial c/q Pengadilan Negeri Medan.
14. Bahwa hingga Surat Anjuran ini diterima Tergugat tidak punya etika baik untuk menyelesaikannya, hingga akhirnya Penggugat mengajukan Gugatannya ke Pengadilan Hubungan Industrial melalui Pengadilan Negeri Medan ;

II. TENTANG HUKUMNYA

1. Bahwa alasan Tergugat mem-PHK Penggugat Karena dianggap sebagai provokator adalah sepihak dan tidak terbukti, pada saat Pengurus Komisariat (PK) SBSI 1992 mendesak Tergugat untuk melakukan investigasi dengan menghadirkan orang-orang terkait pada kejadian aksi mogok kerja tanggal 10 Desember 2012 pihak Tergugat tidak mau menaggapinya ;
2. Bahwa dengan menolak melakukan investigasi atas kesalahan Penggugat tersebut membuktikan bahwa Tergugat memang sengaja ingin melakukan PHK terhadap Penggugat atau PHK sepihak dengan alasan yang dibuat-buat ;
3. Bahwa pada aksi tanggal 10 Desember 2012 semua karyawan keluar dan tidak melakukan aktifitas kerja, tetapi mengapa hanya Penggugat dan 4 (empat) orang lainnya yang menjadi korban PHK tanpa bukti-bukti yang jelas, harusnya Tergugat berlaku adil terhadap Penggugat dengan memberikan terlebih dahulu Surat Peringatan terhadap Penggugat sebagaimana Pasal 161 UU Nomor : 13 Tahun 2003 tentang Ketenaga Kerjaan ;
4. Bahwa PHK yang dilakukan Tergugat terhadap Penggugat telah melanggar ketentuan perundang-undangan yang berlaku sebagaimana Pasal 151 ayat (3)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda membutuhkan informasi yang lebih lanjut mengenai putusan pengadilan yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



jo Pasal 155 UU Nomor : 13 tahun 2003 tentang Ketenaga Kerjaan oleh karenanya PHK yang dilakukan Tergugat **BATAL DEMI HUKUM** ;

5. Bahwa karena pelanggaran bekerja terhadap Penggugat oleh Tergugat adalah atas kemauan Tergugat tanpa prosedur sebagaimana yang diatur dalam UU Nomor : 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, maka Penggugat memohon kepada Majelis Hakim yang bersidang dalam perkara ini untuk menghukum Tergugat agar membayar upah Penggugat selama dilarang bekerja oleh Tergugat yang diperkirakan 12 (dua belas) bulan sejak bulan Januari 2013 s/d Desember 2013 hingga adanya putusan pengadilan, yakni 12 x Rp. 2.827.300, = **Rp. 33.927.600** (Tiga puluh tiga juta Sembilan ratus dua puluh tujuh ribu enam ratus rupiah) ;
6. Bahwa selama 12 tahun Penggugat bekerja pada Tergugat belum pernah mendapat teguran ataupun Surat Peringatan, hal ini menunjukkan bahwa Penggugat adalah pekerja yang bertanggung jawab pada pekerjaan yang ditugaskan Tergugat kepada Penggugat, dan atas tuduhan sebagai provokator aksi mogok kerja tanggal 10 Desember 2012 adalah tidak berdasar dan rekayasa Tergugat untuk mem-PHK Penggugat secara sepihak, maka Penggugat berhak atas apa yang menjadi haknya sebagaimana yang diatur dalam Pasal 156 perhitungan 2 (dua) kali uang pesangon sesuai dengan ketentuan Pasal 156 ayat (2), 1 (satu) kali uang penghargaan masa kerja sesuai dengan ketentuan Pasal 156 ayat (3), dan uang penggantian hak sesuai ketentuan Pasal 156 ayat (4);
7. Bahwa karena ini cukup beralasan hukum Penggugat mengajukan gugatan aquo melalui PHI Medan untuk mempertahankan hak-hak dan kepentingan hukum Penggugat dengan menghukum Tergugat membayar hak Penggugat sebesar Rp. **71.530.690** (Tujuh puluh satu juta lima ratus tiga puluh ribu enam ratus Sembilan puluh rupiah), dengan perincian sebagai berikut :

Masa Kerja, 12 Tahun, upah tahun 2013 Rp. 2.827.300,-

- Pesangon = (9 x Rp. 2.827.300) x 2 = Rp. 50.891.400,-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penghargaan masa kerja	= 4 x Rp. 2.827.300	= Rp. 11.309.200,-
		= Rp. 62.200.600,-
- 15 % penggantian hak	= 15 % x Rp. 62.200.600	= Rp. 9.330.090,-
-----		= Rp. 71.530.690,-

8. Bahwa selain hak selama proses dan hak pesangon, Penggugat berhak atas upah gantungan hari kerja Penggugat yang belum diterima sejak tanggal 22 s/d 31 Desember 2012 (10 hari kerja) dengan perincian :

- 10 hari kerja x upah per hari (10 x 99.544 = **Rp. 995.440,-**)

9. Bahwa selain itu Penggugat juga ragu akan itikad baik Tergugat sehingga akan memberikan kerugian yang lebih besar kepada Penggugat dan gugatan Penggugat nantinya akan menjadi hampa dan sia-sia, untuk itu sangat beralasan hukum pula apabila terhadap barang bergerak maupun tidak bergerak milik Tergugat untuk diletakkan sita Jaminan (Conservatoir beslag) ;

10. Bahwa mengingat gugatan Penggugat didukung dengan bukti-bukti yang autentik untuk itu, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 191 RBg, maka sangat beralasan hukum apabila terhadap putusan perkara a quo dapat dijalankan dengan serta merta (uit voerbaar bij voorraad) meskipun terdapat Perlawanan, Banding maupun Kasasi ;

Berdasarkan hal-hal yang telah Penggugat kemukakan tersebut diatas, maka sangat beralasan hukum bagi Ketua Pengadilan untuk memanggil pihak-pihak yang berperkara guna hadir dalam suatu persidangan yang telah ditentukan untuk itu dan sekaligus memutus perkara dengan amarnya yang berbunyi :

DALAM PROVISI

Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya.

DALAM POKOK PERKARA

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;
2. Menghukum Tergugat membayar upah proses yang diperkirakan 12 (dua belas) bulan sejak bulan Januari 2013 s/d Desember 2013 hingga adanya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putusan pengadilan, yakni $12 \times \text{Rp. } 2.827.300$, = **Rp. 33.927.600** (Tiga puluh tiga juta Sembilan ratus dua puluh tujuh ribu enam ratus rupiah);

3. Menghukum Tergugat agar membayar hak-hak Peggugat sebesar Rp. sebesar Rp. **71.530.690** (Tujuh puluh satu juta lima ratus tiga puluh ribu enam ratus Sembilan puluh rupiah), dengan perincian sebagai berikut :

Masa Kerja, 12 Tahun, upah tahun 2013 Rp. 2.827.300,-

- Pesangon	= $(9 \times \text{Rp. } 2.827.300) \times 2$	= Rp. 50.891.400,-
- Penghargaan masa kerja	= $4 \times \text{Rp. } 2.827.300$	= <u>Rp. 11.309.200,-</u>
		= Rp. 62.200.600,-
- 15 % penggantian hak	= $15 \% \times \text{Rp. } 62.200.600$	= <u>Rp. 9.330.090,-</u>
	-----	= Rp. 71.530.690,-

4. Menghukum Tergugat untuk membayar atas upah gantungan hari kerja Peggugat yang belum diterima sejak tanggal 22 s/d 31 Desember 2012 (10 hari kerja) dengan perincian :

- 10 hari kerja x upah per hari (10×99.544 = **Rp. 995.440,-**) ;

5. putusan ini dapat dijalankan dengan serta merta meskipun terdapat kasasi dari Tergugat ;
6. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan (Conservatoir beslaq) yang telah diletakkan dalam perkara ini ;
7. Menghukum Tergugat untuk membayar segala biaya yang timbul dari perkara ini ;

Atau apabila Majelis Hakim yang bersidang berpendapat lain :

Mohon putusan yang seadil-adilnya (ex ae quo et bono).

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan untuk Peggugat hadir kuasanya Sugiharty, SH, Adijon JB Sitanggang, dan Habibul Hasan, masing-masing adalah Dewan Pengurus Cabang Serikat Buruh Sejahtera 1992 (DPC SBSI 1992) Kota Medan, yang berkantor di Jalan Mangan III Psr. II



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Link-XVII, Gg. Slamet Nawi Kel. Mabar Kec. Medan Deli, Kota Medan, bertindak baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 29 Mei 2013, sedangkan untuk Tergugat hadir kuasanya Evan S. Surbakti, SH, Jun Cai, SH, M.Hum, Denis, SH dan Daldiri, SH, MH, para Advokat berkantor di Jalan Insinyur Haji Juanda, Kompleks Taman Juanda No. 16 J, Kelurahan Suka Damai, Kecamatan Medan Baru, Kota Medan, bertindak baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 26 Juli 2013 ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha untuk mendamaikan kedua belah pihak yang berperkara, akan tetapi tidak berhasil, kemudian pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat ;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut di atas, pihak Tergugat telah mengajukan jawaban pada tanggal 22 Agustus 2013 sebagai berikut :

DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa Tergugat menolak seluruh dalil-dalil Penggugat kecuali apa yang diakuinya secara tegas dalam jawaban ini.
2. Bahwa Tergugat merupakan suatu perusahaan yang bergerak dalam bidang besi dan baja.
3. Bahwa Penggugat merupakan pekerja/karyawan Tergugat yang telah bekerja selama 12 (dua belas) tahun dengan bertugas terakhir pada bagian Espedisi dengan jabatan sebagai operator alat berat. Sedangkan gaji pokok terakhir yang diperoleh Penggugat sebesar Rp. 1.595.300,- (satu juta lima ratus sembilan puluh lima ribu tiga ratus rupiah) sebagaimana berdasarkan Laporan Data Gaji dari PT. Growth Asia Periode Desember 2012.
4. Bahwa Tergugat telah melakukan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) terhadap Penggugat dengan alasan kesalahan berat yang telah dilakukan Penggugat dalam bekerja sehubungan terjadinya aksi mogok kerja pada perusahaan Tergugat.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda membutuhkan informasi lebih lanjut mengenai putusan pengadilan yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



5. Bahwa oleh karenanya, tidak benar Tergugat telah dengan sengaja melakukan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) terhadap Penggugat dengan alasan yang dibuat-buat dan adanya unsur rekayasa sebagaimana dalil Penggugat angka 1 dan 2 bagian II gugatan Penggugat a quo karena Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) yang telah Tergugat lakukan terhadap Penggugat telah sesuai dengan ketentuan UU No. 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, yakni **Penggugat telah melakukan kesalahan berat terkait aksi mogok kerja yang terjadi pada perusahaan Tergugat.**
6. Bahwa selain dari pada itu Penggugat juga telah melanggar Peraturan Perusahaan yang tercantum dalam Kesepakatan Kerja Bersama Antara PT. Growth Asia dengan PUK F SP. LEM – SPSI PT. Growth Asia, yaitu Organisasi buruh tempat Penggugat bernaung yaitu Pasal 28 Ayat (2), Pasal 29 Ayat (2) poin (c), (d) dan (i) dari Kesepakatan Kerja Bersama Antara PT. Growth Asia dengan SPSI PUK F SP. LEM – SPSI PT. Growth Asia.
7. Dalam Pasal 28 Ayat (2) Kesepakatan Kerja Bersama tersebut disebutkan “Setiap pekerja dilarang melakukan pekerjaan yang tidak tugasnya dan tidak dipernankan memasuki ruangan lain yang bukan unit kerjanya, kecuali atas perintah / izin atasannya”, bahwa dengan melakukan aksi menghasut karyawan untuk mogok kerja, Penggugat telah memasuki ruangan unit-unit yang bukan merupakan unit kerjanya dan hal tersebut telah menunjukkan Tergugat telah melakukan pelanggaran terhadap kesepakatan tersebut.
8. Dalam Pasal 29 Ayat (2) Kesepakatan Kerja Bersama tersebut tentang pelanggaran tata tertib disebutkan perusahaan dapat memberikan sanksi / surat peringatan kepada setiap pekerjanya yang melakukan pelanggaran tata tertib, pada poin (c) yaitu “Menolak perintah yang layak”, bahwa perbuatan Penggugat yang menghasut karyawan lain untuk melakukan aksi mogok kerja menunjukkan Penggugat menolak perintah yang layak dari Tergugat untuk tidak melakukan aksi mogok kerja dan tetap kerja seperti biasanya.



9. Pada Pasal 29 Ayat (2) point (d) disebutkan “Melalaikan tugas secara serampangan”, bahwa perbuatan Penggugat yang tidak masuk kerja dan melakukan aksi mogok kerja menunjukkan Penggugat telah melalaikan tugas secara serampangan.
10. Pada Pasal 29 Ayat (2) point (i) disebutkan “Meninggalkan lokasi perusahaan pada jam kerja tanpa seizin atasannya”, bahwa perbuatan Penggugat yang melakukan aksi tersebut Penggugat meninggalkan lokasi perusahaan pada jam kerja tanpa seizin atasan dari Penggugat, hal ini menunjukkan perbuatan Penggugat telah melanggar point tersebut.
11. Bahwa dalam hal ini, Penggugat dengan sengaja telah berupaya untuk menghasut dan menjadi penggerak karyawan lain dalam aksi mogok kerja pada perusahaan Tergugat yang terjadi pada tanggal 10 Desember 2012. Akibat perbuatan Penggugat yang menghasut pekerja atau penggerak pekerja untuk tidak melakukan aktivitas kerja sebagaimana mestinya berdampak terhentinya produksi usaha Tergugat sehingga sangat merugikan Tergugat.
12. Bahwa kesalahan Penggugat tersebut tidak dapat ditolerir lagi sehingga dengan merujuk pada Pasal 158 Ayat (1) point (f) Undang-Undang RI Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan tersebut tindakan Penggugat termasuk kualifikasi Berat, yakni “membujuk teman sekerja atau pengusaha untuk melakukan perbuatan yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan (ic. Menghasut untuk melakukan mogok kerja).
13. Bahwa oleh karena kesalahan yang dilakukan oleh Penggugat menurut Pasal 158 Ayat (1) Point (f) adalah suatu kesalahan yang berat, yang menimbulkan kerugian yang cukup besar bagi perusahaan Tergugat secara keseluruhan dan juga berakibat terganggunya sektor financial Tergugat maka Tergugat melakukan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) terhadap Penggugat.
14. Bahwa namun demikian Tergugat tetap beritikad baik untuk melaksanakan kewajiban Tergugat tersebut dalam membayar hak-hak normative



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat sesuai dengan ketentuan yang berlaku (ic. UU No. 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan), akan tetapi Penggugat menolak dan mengajukan permasalahan a quo kepada Dinas Sosial dan Tenaga Kerja Kota Medan untuk penyelesaian secara tripartite.

15. Bahwa pada prinsipnya Tergugat menghormati penyelesaian secara tripartite yang dilakukan oleh Dinas Sosial dan Tenaga Kerja Kota Medan tersebut meskipun hasil mediasi oleh tim mediator telah menganjurkan Tergugat untuk membayar kewajiban Tergugat kepada Penggugat sebesar Rp. 46.748.150,- (empat puluh enam juta tujuh ratus empat puluh delapan ribu seratus lima puluh rupiah).

16. Bahwa akan tetapi Penggugat tanpa alasan yang jelas tidak menerima hasil anjuran yang dihasilkan mediator dan mengajukan tuntutan hukum yang tidak masuk akal sebagaimana dalam tuntutan (petitum) gugatan a quo.

17. Bahwa oleh karenanya tuntutan hukum yang diajukan Penggugat a quo sangat layak untuk ditolak karena telah mengada-ada dan tidak berdasar.

Bahwa berdasarkan hal-hal yang telah Tergugat kemukakan tersebut diatas maka sangat beralasan hukum bagi Majelis Hakim yang memeriksa dan menangani Perkara a quo untuk menolak Gugatan Penggugat seluruhnya.

Menimbang, bahwa atas jawaban Tergugat tersebut, pihak Penggugat telah mengajukan repliknya pada tanggal 29 Agustus 2013 sedangkan pihak Tergugat mengajukan dupliknya pada tanggal 05 September 2013 ;

Menimbang, bahwa untuk mempertahankan dalil gugatannya tersebut pihak Penggugat telah mengajukan bukti-bukti surat yaitu :

1. Bukti P-1 Foto copy Kartu Tanda Anggota (KTA) DPC SBSI 1992 Kota Medan a/n Donal Hutagalung ;
2. Bukti P-2 Foto copy Pengurus Komisariat (PK) SBSI 1992 PT. Grwoth Asia kepada Fajar Suhendra (Owner PT. Grwoth Asia) tentang permohonan kenaikan upah 2013 ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bukti P-3 Foto copy hasil perundingan tentang kenaikan upah pokok, uang makan, uang transport, uang obat dan uang masa kerja sebagai hasil perundingan antara SP/SB dengan pihak perusahaan pada tanggal 22 Januari 2013 ;

Menimbang, bahwa terhadap bukti-bukti tersebut telah diberi materai cukup dan untuk bukti P-1 dapat diperlihatkan aslinya di persidangan sedangkan untuk bukti P-2 dan P-3 tidak dapat diperlihatkan aslinya di persidangan ;

Menimbang, bahwa selain bukti-bukti surat tersebut, pihak Penggugat juga menghadirkan 1 (satu) orang saksi bernama Syarifuddin yang di bawah sumpah menerangkan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut :

Saksi Syarifuddin :

- Bahwa saksi mengaku mengenal Penggugat karena merupakan rekan kerja saksi di perusahaan PT. Growth Asia ;
- Bahwa saksi berhenti bekerja pada tanggal 01 April 2013 s/d 04 Januari 2013 ;
- Bahwa pada tanggal 05 Januari 2013, saksi tidak boleh lagi bekerja di PT. Growth Asia ;
- Bahwa Penggugat dituduh sebagai provokator ;
- Bahwa kejadiannya pada bulan Oktober, dan adanya aksi buruh ± pukul 06.00 sore dan PT. Growth Asia didobrak ;
- Bahwa aksi buruh dimulai pada tanggal 10 Pebruari 2013 ;
- Bahwa pada jam 07.00 malam saksi berjumpa dengan seorang pegawai bagian personalia di PT. Growth Asia tersebut ;
- Bahwa buruh ada berkumpul dan melakukan aksi ;
- Bahwa saksi ada menunggu Penggugat saat masuk bekerja ;
- Bahwa yang dirundingkan masalah keamanan, dan soal insentif tidak ada dirundingkan ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda membutuhkan informasi yang lebih lanjut mengenai putusan pengadilan yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi ada ikut dalam aksi tersebut ;
- Bahwa saksi ikut dalam Serikat Buruh berdialog ;
- Bahwa Penggugat juga ikut dalam Serikat Buruh berdialog ;
- Bahwa saksi tidak tahu isi perundingannya ;
- Bahwa saksi masuk kerja ada SPSI, dan saksi masuk bekerja sampai pukul 06.00 dan lembur ada dibayar oleh PT. Growth Asia ;
- Bahwa pada pukul 23.00 tetap bekerja, hanya itu yang saksi bisa bantu ;
- Bahwa sampai pukul 10.00 malam tidak ada keputusannya ;
- Bahwa tidak ada perintah kerja dari pagi hingga selesai dan besoknya harus kerja lagi ;
- Bahwa pada tanggal 04 Januari 2013, Penggugat berhenti bekerja ;
- Bahwa Penggugat berhenti bekerja memakai surat ;
- Bahwa saksi ada dipanggil tetapi saksi minta didampingi oleh buruh ;
- Bahwa pada tanggal 10 Desember 2012 sudah ada kejadian atas pihak management ;
- Bahwa Badaruddin yang mengadakan aksi atas laporan management ;
- Bahwa tidak ada surat PHK dari PT. Growth Asia ;
- Bahwa PT. Growth Asia bergerak dibidang leburan baja ;
- Bahwa marga Hutagalung bekerja sebagai operator alat berat, berbeda dengan kerjaan saksi ;
- Bahwa saksi bekerja sampai pukul 06.00 sore, karena kalau lewat pukul 06.00 sore suasananya kurang aman ;
- Bahwa habis pendobrakan itu, kawan-kawan saksi ada ditempat tersebut tetapi polisi tidak ada ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda membutuhkan informasi lebih lanjut mengenai putusan pengadilan yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa keamanannya sampai bsok pagi ;
- Bahwa setahu saksi, Hutagalung sebagai anggota ;
- Bahwa pemberhentian kerja secara lisan, dan ada juga selebar surat pemberhentian bekerja ;
- Bahwa tidak ada otorsing ;
- Bahwa saat saksi berhenti bekerja, saksi tidak mendapatkan apa-apa sampai dengan sekarang ;
- Bahwa pada tanggal 10 April 2013, Penggugat masih membawa alat berat ;
- Bahwa upah gaji tahun 2012 sebesar Rp. 16.500,- ;
- Bahwa pada bulan Januari gaji masih bertahap ;
- Bahwa pengumuman kenaikan gaji ada di papan tulis ;
- Bahwa Penggugat bekerja ± 12 (dua belas) tahun ;
- Bahwa saksi bekerja dibagian pengiriman barang ;
- Bahwa Penggugat tidak boleh dianggap provokator ;
- Bahwa Penggugat tidak ada melihat aksi tersebut ;
- Bahwa saksi ada menandatangani surat dari perusahaan ;
- Bahwa saksi tidak tahun berapa upah gaji Penggugat ;
- Bahwa surat delegasi dari PT. Growth Asia, saksi tidak pernah melihatnya ;
- Bahwa perusahaan ada memberi dispensasi, tetapi tidak boleh dilihat ;
- Bahwa sift kedua tidak diperbolehkan ikut bersuara ;
- Bahwa saksi tidak kenal dengan Sartono ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda membutuhkan informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah aksi terjadi di PT. Growth Asia, baru saksi masuk bekerja lagi dan ada perundingan di PT. Growth Asia tersebut dengan Serikat Buruh;

Menimbang, bahwa untuk mempertahankan dalil sangkalannya pihak Tergugat juga telah mengajukan bukti-bukti surat yaitu :

1. Bukti T-1 Foto copy Akta Berita Acara Rapat PT. Growth Asia No. 01 tertanggal 01 Maret 2011 dibuat Susan Wijaya, SH, Notaris Kota Medan ;
2. Bukti T-2 Foto copy lamaran kerja beserta lampirannya a/n Donald Hutagalung, tertanggal 04 Februari 2002 ;
3. Bukti T-3 Foto copy tata tertib perusahaan PT. Growth Asia yang ditandatangani oleh Donal Hutagalung selaku karyawan ;
4. Bukti T-4 Foto copy kesepakatan kerja bersama antara PT. Growth Asia dengan PUK F. SP.LEM-SPSI PT. Growth Asia, tertanggal 28 Maret 2011 ;
5. Bukti T-5 Foto copy tanda terima gaji karyawan a/n Donal Hutagalung sebesar Rp. 1.595.300,-(satu juta lima ratus Sembilan puluh lima ribu tiga ratus rupiah) periode Desember 2012 ;
6. Bukti T-6 Foto copy surat Delegasi PT. Growth Asia, tertanggal 08 Desember 2012 untuk aksi penolakan revisi UMP dibutuhkan sebanyak 10 orang ;
7. Bukti T-7 Foto copy surat Pengumuman PT. Growth Asia tertanggal 08 Desember 2012, yang menyatakan bahwa perusahaan memberikan dispensasi kepada karyawan shift untuk ikut aksi tertanggal 10 Desember 2012 untuk shift II dan III masuk seperti biasa ;
8. Bukti T-8 Foto copy surat laporan aksi mogok kerja karyawan PT.Growth Asia tertanggal 10 Desember 2012 yang dibuat oleh Saptono, yg menyatakan Donal Hutagalung mengajak kepada rekan rekanya shift II dan III untuk tidak bekerja dan mengikuti aksi ;
9. Bukti T-9 Foto copy surat laporan aksi mogok kerja karyawan PT.Growth Asia tertanggal 10 Desember 2012 yang dibuat oleh Dedi Masriadi, yg menyatakan Donal Hutagalung mengajak kepada rekan rekanya shift II dan III untuk tidak bekerja dan mengikuti aksi ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda membutuhkan informasi yang lebih lanjut mengenai putusan pengadilan yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Bukti T-10 Foto copy surat laporan aksi mogok kerja karyawan PT.Growth Asia tertanggal 10 Desember 2012 yang dibuat oleh Muhammad Redy yg menyatakan Donal Hutagalung mengajak kepada rekan rekannya shift II dan III untuk tidak bekerja dan mengikuti aksi ;

Menimbang, bahwa terhadap bukti-bukti tersebut telah diberi materai cukup dan dapat diperlihatkan aslinya di persidangan kecuali untuk bukti T-1, dan T-4, tidak dapat diperlihatkan aslinya di persidangan ;

Menimbang, bahwa selain bukti-bukti surat tersebut, pihak Tergugat juga menghadirkan 3 (tiga) orang saksi bernama Dedi Masriadi, Saptono dan Muhammad Rody yang di bawah sumpah menerangkan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut :

1. Saksi Dedi Masriadi
2. Saksi Saptono
3. Saksi Muhammaad Rody

Saksi Dedi Masriadi :

- Bahwa yang dilakukan Penggugat pada tanggal 10 Desember 2012 adalah melakukan aksi ;
- Bahwa adanya kejadian pembubaran karyawan yang akan diberhentikan ;
- Bahwa saksi ada bertanya dengan Donal Hutagalung lalu dijawabnya tidak ada yang bertanggung jawab ;
- Bahwa karyawan ada mengadakan aksi mogok kerja ;
- Bahwa supervisor ada mengajak karyawan supaya berkumpul untuk bekerja lagi, tetapi tidak diindahkan ;
- Bahwa pada tanggal 10 Desember 2012, Donal Hutagalung (Penggugat) ada ikut serta dalam kelompok dan Penggugat sebagai operator ;
- Bahwa tindakan Penggugat tersebut ada mempengaruhi karyawan yang lain untuk tidak lagi bekerja ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda membutuhkan informasi lebih lanjut mengenai putusan pengadilan yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa soal shift saksi kurang tahu ;
- Bahwa aksi terjadi pada pukul 22.30 wib ;
- Bahwa upah gaji tidak merata dengan mereka sehingga ada selisihnya ;
- Bahwa di tahun 2013 ada kenaikan upah gaji untuk setiap buruh ;
- Bahwa upah gaji tidak ada diumumkan ;
- Bahwa kesimpulannya harus masuk sesuai dengan perjanjian /peraturan yang disepakati ;

Saksi Saptono :

- Bahwa security masih bekerja pada pukul 22.00 wib bersama dengan shift kedua yang masih bekerja juga ;
- Bahwa pada tanggal 10 Desember 2012, ada laporan ke pihak management, karena aksi terjadi pada pukul 22.00 wib ;
- Bahwa Penggugat mengajak kawan-kawan untuk ikut dalam aksi tersebut ;
- Bahwa upah gaji security saat ini sebesar Rp. 1.988.000,- ;
- Bahwa upah gaji security di tahun 2012 sebesar Rp. 1.700.000,- ;
- Bahwa saksi ada melihat Penggugat berkomunikasi dengan shift II ;
- Bahwa saksi tidak tahu, Penggugat masuk shift berapa ;

Saksi Muhammad Rody :

- Bahwa ada sosialisasi oleh Serikat PT. Growth Asia tersebut terkait dengan 2 (dua) hari untuk keputusan atau kesepakatan untuk tanggal 08 Desember 2012 untuk shift I diberi dispensasi sedangkan shift II dan shift III untuk ditandatangani.
- Bahwa dispensasi diberi pada pukul 07.00 s/d 15.00 wib tetapi tetap absen, alalu kalau ikut berdemo, sore hari baru pulang ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ada unjuk rasa ke kantor Gubernur Sumatera Utara dan di Pelabuhan Belawan ;
- Bahwa upah gaji Penggugat, saksi tidak tahu ;
- Bahwa permasalahan ada perdamaian hutang dengan perusahaan untuk penyelesaian permasalahan saksi tidak tahu ;
- Bahwa aksi terjadi pada tanggal 08 Desember 2012, ada yang mengajukan Serikat Buruh, dan diperbolehkan untuk keseluruhannya ;
- Bahwa jadwal kerjanya dari pukul 07.00 s/d 15.00 wib ;
- Bahwa dispensasi dimulai pada pukul 07.00 wib ;
- Bahwa shift III masuk kerjanya pada pukul 22.30 wib ;
- Bahwa pada saat itu tidak ditemukan aksi lagi ;
- Bahwa izin diberi management untuk shift II ;

Menimbang, bahwa selanjutnya pihak Penggugat dan pihak Tergugat masing-masing mengajukan kesimpulannya pada tanggal 08 Oktober 2013 ;

Menimbang, bahwa kedua belah pihak menyatakan tidak ada lagi hal yang akan diajukan dalam perkara ini dan selanjutnya memohon untuk putusan ;

Menimbang, bahwa untuk singkatnya uraian putusan ini maka segala sesuatu yang telah dicatat dalam berita acara persidangan dianggap seluruhnya merupakan bagian dari putusan ini ;

TENTANG HUKUMNYA

DALAM PROVISI

Menimbang, bahwa dalam tuntutan provisinya Penggugat mohon kepada Majelis Hakim agar hakim mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;

Menimbang, bahwa dalam hal tuntutan provisi dengan mengacu pada ketentuan Pasal 96 UU No. 2 Tahun 2004 tentang PPHI maka harus dapat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibuktikan bahwa Tergugat telah melanggar kewajibannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 155 ayat (3) UU No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan yaitu pihak Tergugat terbukti tidak membayar upah Penggugat selama dalam masa skorsing ;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam tuntutan provisinya Penggugat tidak dapat membuktikan bahwa Tergugat telah melakukan tindakan skorsing kepada Penggugat sesuai ketentuan Pasal 155 ayat (3) UU No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan dan segala sesuatu hal yang dimintakan oleh Penggugat dalam tuntutan provisinya sudah masuk dalam pokok perkara maka dengan demikian tuntutan provisi Penggugat tersebut akan diputuskan bersama-sama dengan pokok perkara dan oleh karena itu tuntutan putusan provisi Penggugat tersebut haruslah dinyatakan ditolak ;

DALAM POKOK PERKARA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan tersebut di atas ;

Menimbang, bahwa dalil pokok gugatan Penggugat adalah :

- Bahwa Penggugat bekerja dengan Tergugat sejak tahun 2001 (selama 12 tahun) pada bagian ekspedisi dengan jabatan sebagai operator alat berat dan menerima upah terakhir sebesar Rp. 2.827.300,-(dua juta delapan ratus dua puluh tujuh ribu tiga ratus rupiah) per-bulan ;
- Bahwa pada tanggal 10 Desember 2012, Penggugat bekerja shift masuk pukul 23.00 wib. s/d pukul 07.00 wib. begitu Penggugat tiba di lokasi perusahaan pada sekitar pukul 22.30 wib., ternyata di lokasi pabrik banyak karyawan berkerumun, ketika Penggugat menanyakannya kepada salah seorang buruh, kemudian buruh tersebut menjelaskan bahwa sekitar pukul 17.00 wib. perusahaan di sweeping oleh para pekerja/buruh yang berdemo pada hari itu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Dalam hal Anda membutuhkan informasi yang lebih lanjut mengenai putusan pengadilan yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id
Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sehingga semua berhenti bekerja dan keluar dari gudang masing-masing dan berkumpul di tempat ini ;

- Bahwa Penggugat dan buruh lainnya terus berkumpul sampai akhirnya keluar pengumuman dari management perusahaan yang isinya adalah untuk karyawan yang masuk pada pukul 15.00 wib. akan ada uang insentif dan karyawan yang masuk pukul 19.00 wib. (long shift) tetap dibayarkan lemburnya dan pulang pada pukul 06.00 wib. maka sekitar pukul 21.00 wib. seluruh karyawan masuk ke gudang masing-masing dan kembali bekerja seperti biasa ;
- Bahwa pada pukul 21.30 wib. ada informasi dari Agus Rianto (operator ekspedisi) yang menyampaikan bahwa karyawan yang masuk bekerja pada pukul 19.00 wib. tidak dibayarkan lemburnya maka spontan seluruh karyawan yang masuk kerja pukul 19.00 wib. ribut dan keluar serta bertanya-tanya, akan tetapi tidak ada jawaban yang pasti dari pihak management sehingga seluruh karyawan yang masuk kerja pukul 19.00 wib. berhenti bekerja dan bergabung dengan karyawan yang masuk pukul 23.00 wib. (shift malam) melakukan mogok kerja hingga pagi hari ;
- Bahwa pada tanggal 04 Januari 2013 Penggugat dipanggil oleh Tergugat dan menyatakan bahwa kinerja Penggugat saat ini kurang, tidak disiplin dan menuduh Penggugat sebagai penggerak aksi mogok kerja pada tgl 10 Desember 2012, maka terhitung sejak tanggal 05 Januari 2013 Penggugat dilarang masuk kerja oleh pihak Tergugat ;

Menimbang, bahwa jawaban Tergugat atas gugatan Penggugat pada pokoknya adalah :

- Bahwa Penggugat merupakan karyawan Tergugat yang bekerja pada bagian ekspedisi dengan jabatan terakhir sebagai operator alat berat dengan masa kerja selama 12 (dua belas) tahun dan menerima upah



terakhir sebesar Rp. 1.595.300,(satu juta lima ratus Sembilan puluh lima ribu tiga ratus rupiah)- setiap bulannya ;

- Bahwa alasan Tergugat melakukan pemutusan hubungan kerja (PHK) terhadap Penggugat adalah karena Penggugat melakukan kesalahan berat sehubungan dengan terjadinya aksi mogok kerja pada perusahaan Tergugat sehingga menghambat produksi perusahaan yang tentu saja menimbulkan kerugian materil pada perusahaan Tergugat ;
- Bahwa perbuatan Penggugat tersebut juga telah melanggar peraturan perusahaan yang tercantum dalam kesepakatan kerja bersama PT. Growth Asia dengan PUK F SP. LEM - SPSI PT. Growth Asia yaitu Pasal 28 ayat (2), Pasal 29 ayat (2) point (c), (d) dan (i) ;
- Bahwa tindakan Penggugat yang dengan sengaja menghasut dan menjadi penggerak karyawan lain dalam aksi mogok kerja yang terjadi pada tanggal 10 Desember 2013 dimana akibat perbuatan Penggugat yang menghasut dan penggerak pekerja untuk tidak melakukan aktivitas kerja dikualifikasikan sebagai kesalahan berat sebagaimana diatur dalam Pasal 158 ayat (1) point (f) UU No. 13 Tahun 2013 tentang Ketenagakerjaan ;
- Bahwa oleh karena menurut Pasal 158 ayat (1) point (f) UU No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan kesalahan yang dilakukan Penggugat adalah merupakan kesalahan berat yang menimbulkan kerugian yang cukup besar bagi perusahaan dan juga berakibat terganggunya sektor finansial Tergugat, maka Tergugat melakukan pemutusan hubungan kerja terhadap Penggugat ;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil gugatan Penggugat dan jawab-menjawab yang diajukan oleh kedua belah pihak di persidangan, maka persoalan hukum yang harus dibuktikan dalam perkara ini adalah "*Apakah pemutusan hubungan kerja yang dilakukan Tergugat terhadap Penggugat telah sesuai dengan ketentuan hukum ketenagakerjaan yang berlaku,*" dan selanjutnya, *Apakah*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat berhak memperoleh hak-haknya sebagaimana diatur dalam UU No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan”;

Menimbang, bahwa untuk mempertahankan dalil-dalil gugatannya tersebut pihak Penggugat telah mengajukan bukti-bukti surat yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-3 dan menghadirkan 1 (satu) orang saksi bernama Syarifuddin yang di bawah sumpah menerangkan di persidangan sebagaimana tercatat dalam berita acara persidangan ;

Menimbang, bahwa pihak Tergugat dalam mempertahankan dalil-dalil sangkalannya juga telah mengajukan bukti-bukti surat yang diberi tanda T-1 sampai dengan T-10 dan menghadirkan 3 (tiga) orang saksi bernama Dedi Masriadi, Saptono dan Muhammad Rody yang di bawah sumpah menerangkan di persidangan sebagaimana tercatat dalam berita acara persidangan ;

Menimbang, bahwa terhadap sekalian alat bukti tersebut, baik dari pihak Penggugat maupun pihak Tergugat, maka yang akan diperiksa dan dipertimbangkan hanyalah yang ada relevansinya dalam perkara ini dan dapat diperlihatkan aslinya di persidangan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti tersebut setelah dihubungkan dengan jawab-menjawab antara kedua belah pihak maka Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Penggugat bekerja di perusahaan PT. Growth Asia selama 12 tahun terhitung sejak tahun 2001 sampai dengan 05 Januari 2013 dengan jabatan terakhir sebagai operator alat berat (vide bukti T-2 dan T-3) ;
2. Bahwa benar pihak Tergugat tidak lagi mempekerjakan pihak Penggugat terhitung sejak tanggal 05 Januari 2013 ;
3. Bahwa benar pada tanggal 10 Desember 2012 telah terjadi aksi mogok kerja di perusahaan PT. Growth Asia yang dimulai pada sekitar pukul 23.00 wib. sebagaimana terungkap dari keterangan saksi Syarifuddin, Dedi Masriadi, Saptono dan Muhammad Rody di persidangan ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa menurut keterangan saksi Syarifuddin, Dedi Masriadi, Saptono dan Muhammad Rody, bahwa aksi mogok kerja tersebut dipicu karena kecemburuan pekerja/buruh yang bekerja pada shift II dan shift III atau shift malam dimana shift I yang bekerja pagi diberi dispensasi untuk berangkat unjuk rasa ke kantor Gubernur sedangkan shift II dan shift III tetap bekerja seperti biasa ;
5. Bahwa menurut keterangan saksi Dedi Masriadi dan Muhammad Rody di persidangan bahwa yang menggerakkan aksi mogok kerja tersebut adalah Penggugat bersama beberapa orang rekannya sedangkan menurut saksi Syarifuddin mogok kerja tersebut terjadi secara spontanitas tidak ada yang menggerakkan ;
6. Bahwa benar sebelumnya telah ada pengumuman yang dikeluarkan oleh pihak perusahaan PT. Growth Asia, tertanggal 08 Desember 2012 yang menyatakan bahwa pihak perusahaan memberi dispensasi kepada karyawan yang bekerja pada shift I untuk mengikuti aksi unjuk rasa sedangkan untuk shift II dan shift III bekerja seperti biasa (vide bukti T-7) ;
7. Bahwa perselisihan ini telah pernah diupayakan penyelesaiannya melalui Mediasi di kantor Dinas Sosial dan Tenaga Kerja Kota Medan dan selanjutnya Mediator mengeluarkan anjuran No. 567/765/DSTKM/2013, tertanggal 09 April 2013 ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat sebagai berikut :

- **TENTANG UPAH PENGGUGAT**

Menimbang, bahwa dalam dalil gugatannya pihak Penggugat mendalilkan bahwa upah yang diterima Penggugat adalah sebesar Rp. 2.827.300,- per-bulan sedangkan dalam repliknya Penggugat menyebutkan sebesar Rp. 2.570.000,- per-bulan dengan rincian, upah pokok sebesar Rp. 1.800.000,-, uang obat sebesar Rp. 35.000,-, uang masa kerja sebesar Rp. 65.000,-, uang transport sebesar Rp. 330.000,- dan uang makan sebesar Rp. 340.000,- setiap bulannya ;



Menimbang, bahwa pihak Tergugat telah membantah dalil Penggugat tersebut dan pihak Tergugat mendalilkan bahwa upah pokok Penggugat adalah sebesar Rp. 1.595.300,- per-bulan sebagaimana tertera dalam bukti T-5 yang merupakan tanda terima gaji Penggugat untuk bulan Desember 2012 yang mencantumkan upah pokok Penggugat adalah sebesar Rp. 1.595.300,-, uang makan sebesar Rp. 340.000,-, uang transport sebesar Rp. 330.000,-, uang obat sebesar Rp. 35.000,- dan uang masa kerja sebesar Rp. 65.000,- per-bulan ;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 1 angka (30) UU No.13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan yang dimaksud dengan upah adalah hak pekerja/buruh yang diterima dan dinyatakan dalam bentuk uang sebagai imbalan dari pengusaha atau pemberi kerja kepada pekerja/buruh yang ditetapkan dan dibayarkan menurut suatu perjanjian kerja, kesepakatan atau peraturan perundang-undangan, termasuk tunjangan bagi pekerja/buruh dan keluarganya atas suatu pekerjaan dan/atau jasa yang telah atau akan dilakukan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan tersebut di atas, maka tunjangan bagi pekerja/buruh dan keluarganya adalah termasuk bagian dari upah, sedangkan yang dimaksud dengan tunjangan adalah imbalan yang diterima pekerja/buruh yang bersifat tetap setiap bulannya dimana penerimaannya tidak didasarkan atas kehadiran ;

Menimbang, bahwa apabila diperhatikan bukti T-5 yang merupakan tanda terima gaji Penggugat dimana tercantum komponen upah Penggugat terdiri dari upah pokok Penggugat sebesar Rp. 1.595.300,-, uang makan sebesar Rp. 340.000,-, uang transport sebesar Rp. 330.000,-, uang obat sebesar Rp. 35.000,- dan uang masa kerja sebesar Rp. 65.000,- per-bulan ;

Menimbang, bahwa mengacu pada bukti T-5 tersebut dapat dipahami bahwa perhitungan uang makan, uang transport, uang obat dan uang masa kerja dimaksud adalah bersifat tetap setiap bulannya karena perhitungannya tidak didasarkan atas kehadiran dan tidak pula disebutkan berapa jumlah nominal per-harinya dan terbukti tidak ada pemotongan meskipun Penggugat melakukan aksi mogok kerja pada tanggal 10 Desember 2012 ;



Menimbang, bahwa oleh karena ternyata uang makan, uang transport, uang obat dan uang masa kerja yang diterima Penggugat setiap bulannya bersifat tetap, maka kesemua komponen tersebut merupakan bagian dari komponen upah yang diterima Penggugat ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian-uraian pertimbangan tersebut di atas, maka komponen upah Penggugat adalah terdiri dari upah pokok sebesar Rp. 1.595.300,-, uang makan sebesar Rp. 340.000,-, uang transport sebesar Rp. 330.000,-, uang obat sebesar Rp. 35.000,- dan uang masa kerja sebesar Rp. 65.000,-, maka dengan demikian total keseluruhan upah Penggugat adalah sebesar **Rp. 2.365.300,(dua juta tiga ratus enam puluh lima ribu tiga ratus rupiah)-** per-bulan ;

- **TENTANG KESALAHAN BERAT DAN MOGOK KERJA**

Menimbang, bahwa pihak Tergugat mendalihkan bahwa pemutusan hubungan kerja terhadap Penggugat dilakukan karena Penggugat telah menghasut dan menggerakkan karyawan lain untuk melakukan aksi mogok kerja sehingga perbuatan Penggugat tersebut dikategorikan sebagai kesalahan berat sebagaimana diatur dalam Pasal 158 ayat (1) point (f) UU No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan ;

Menimbang, bahwa adapun mengenai pemutusan hubungan kerja (PHK) terhadap pekerja/buruh yang melakukan kesalahan berat sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 158 UU No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, telah dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat oleh Mahkamah Konstitusi RI sebagaimana dinyatakan dalam Putusan Mahkamah Konstitusi RI No. 012/PUU-I/2003, tanggal 28 Oktober 2004 ;

Menimbang, bahwa oleh karena ketentuan Pasal 158 UU No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, telah dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat oleh Mahkamah Konstitusi RI, maka ketentuan pasal dimaksud tidak dapat lagi digunakan sebagai dasar untuk melakukan pemutusan hubungan kerja (PHK) terhadap pekerja/buruh ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena ketentuan Pasal 158 UU No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan tidak dapat lagi digunakan sebagai dasar untuk melakukan pemutusan hubungan kerja (PHK) terhadap pekerja/buruh, maka dalil Tergugat yang menyatakan Penggugat telah melakukan kesalahan berat sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 158 ayat (1) point (f) UU No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, menjadi tidak beralasan dan berdasarkan hukum, maka dari itu haruslah dinyatakan ditolak ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Dedi Masriadi dan Muhammad Rody di persidangan dinyatakan bahwa Penggugat bersama beberapa rekannya adalah sebagai penggerak aksi dengan cara mengajak dan mempengaruhi karyawan lain untuk melakukan aksi mogok kerja pada malam tanggal 10 Desember 2012 tersebut ;

Menimbang, bahwa apabila diperhatikan keterangan saksi Dedi Masriadi dan Muhammad Rody di persidangan, ternyata saksi-saksi tidak melihat secara langsung bahwa Penggugat telah menghasut dan mempengaruhi rekan-rekannya untuk melakukan aksi mogok kerja, namun saksi hanya melihat Penggugat berdiri dan berorasi di hadapan rekan-rekannya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Syarifuddin di persidangan dinyatakan bahwa mogok kerja pada malam tanggal 10 Desember 2012 tersebut dilakukan secara spontanitas dan tidak ada yang menggerakkan ;

Menimbang, bahwa mengacu pada keterangan saksi-saksi tersebut di atas dimana aksi mogok kerja tersebut dilakukan secara spontanitas sedangkan Penggugat aktif berorasi dihadapan rekan-rekannya maka dapat dipahami bahwa sesungguhnya Penggugat bukan sebagai penggerak aksi mogok kerja, akan tetapi paling tidak pihak Penggugat telah berperan dan berkontribusi aktif dalam aksi mogok kerja tersebut ;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 137 UU No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan dinyatakan bahwa mogok kerja sebagai hak dasar

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda membutuhkan informasi dan/atau layanan yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pekerja/buruh dan serikat pekerja/serikat buruh dilakukan secara sah, tertib dan damai akibat gagalnya perundingan ;-

Menimbang, bahwa mogok kerja dapat dikatakan sah, tertib dan damai, manakala pelaksanaannya mengacu dan berpedoman pada ketentuan Pasal 140 UU No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan jo Kepmenakertrans RI No. Kep-232/MEN/2003 tentang Akibat Hukum Mogok Kerja Yang Tidak Sah ;

Menimbang, bahwa dalam melaksanakan aksi mogok kerja, seharusnya pekerja/buruh dan serikat pekerja/serikat buruh wajib terlebih dahulu memberitahukan rencana aksi tersebut secara tertulis kepada pihak pengusaha dan dinas ketenagakerjaan setempat sekurang-kurangnya dalam waktu 7 (tujuh) hari kerja sebelum mogok kerja dilaksanakan sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 140 ayat (1) UU No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan ;

Menimbang, bahwa oleh karena aksi mogok kerja tersebut dilaksanakan secara spontanitas, maka sudah barang tentu pelaksanaannya tidak mengacu dan berpedoman pada ketentuan Pasal 140 UU No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan jo Kepmenakertrans RI No. Kep-232/MEN/2003 tentang Akibat Hukum Mogok Kerja Yang Tidak Sah sehingga dengan demikian aksi mogok kerja tersebut dikategorikan sebagai mogok kerja yang tidak sah ;

- **TENTANG HAK-HAK YANG DITERIMA PENGGUGAT**

Menimbang, bahwa apabila diperhatikan bukti T-7 berupa pengumuman yang dikeluarkan Tergugat, tertanggal 08 Desember 2012 yang pada pokoknya menyatakan bahwa atas kesepakatan antara pihak management dengan serikat pekerja/serikat buruh, maka pihak perusahaan memberikan dispensasi kepada karyawan shift I untuk mengikuti aksi sedangkan untuk shift II dan shift III masuk bekerja seperti biasa ;

Menimbang, bahwa mengacu pada isi pengumuman sebagaimana tercantum dalam bukti T-7 dimaksud, dapat dipahami bahwa ternyata pihak Tergugat telah beritikad baik yang dengan suka rela telah memberikan dispensasi dan mengizinkan karyawannya yang bekerja pada shift I atau yang masuk pagi



untuk melakukan aksi unjuk rasa dalam rangka menunjukkan solidaritas dengan pekerja/buruh lainnya ;

Menimbang, bahwa adapun pertimbangan pihak Tergugat memberikan dispensasi kepada karyawan yang bekerja pada shift I sedangkan untuk shift II dan shift III tidak diberikan dispensasi, dapat dimaklumi karena aksi unjuk rasa dan solidaritas yang dilakukan pekerja/buruh untuk berunjuk rasa ke kantor Gubernur Sumatera Utara biasanya dilakukan pada pagi hingga siang hari sedangkan pada sore hingga malam biasanya aksi tersebut telah selesai ;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam aksi unjuk rasa yang berlangsung pada tanggal 10 Desember 2012 dimana pihak perusahaan PT. Growth Asia telah memberikan dispensasi kepada karyawan yang bekerja shift pagi untuk mengikuti aksi dimaksud, maka tidak ada lagi alasan bagi karyawan yang bekerja sore dan malam hari untuk melakukan aksi mogok kerja ;

Menimbang, bahwa oleh karena karyawan yang masuk pagi telah mendapat dispensasi untuk melakukan aksi unjuk rasa, akan tetapi karyawan yang bekerja sore dan malam hari juga melakukan aksi mogok kerja yang tidak sah, maka dengan demikian tindakan pekerja atau karyawan yang melakukan aksi mogok kerja tersebut dikategorikan sebagai pelanggaran terhadap peraturan perundangan-undangan yang berlaku yaitu berupa tindakan indisipliner ;

Menimbang, bahwa oleh karena aksi mogok kerja yang dilakukan karyawan PT. Growth Asia dikategorikan sebagai tindakan indisipliner, maka perbuatan Penggugat yang sangat berperan dan berkontribusi secara aktif dalam aksi mogok kerja tersebut dinyatakan sebagai tindakan indisipliner dan dapat diputus hubungan kerjanya sesuai dengan peraturan perundangan-undangan yang berlaku ;

Menimbang, bahwa oleh karena perbuatan Penggugat yang berperan dan berkontribusi secara aktif dalam aksi mogok kerja tersebut merupakan tindakan indisipliner, maka Penggugat berhak menerima uang pesangon sebesar 1 (satu) kali ketentuan Pasal 156 ayat (2), uang penghargaan masa kerja 1 (satu) kali ketentuan Pasal 156 ayat (3) dan uang penggantian hak sesuai ketentuan Pasal 156 ayat (4) UU No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan ;



Menimbang, bahwa berdasarkan uraian-uraian pertimbangan tersebut di atas, maka hak-hak yang harus diterima oleh Penggugat dapat diperhitungkan sebagai berikut :

- Uang pesangon 9 x Rp. 2.365.300,- = Rp. 21.287.700,-
- Uang penghargaan masa kerja 4 x Rp. 2.365.300,- = Rp. 9.461.200,-
- Uang penggantian hak perumahan dan pengobatan 15 % x Rp. 30.748.900,- = Rp. 4.612.335,-
- Total keseluruhan = Rp. 35.361.235,-**

(tiga puluh lima juta tiga ratus enam puluh satu ribu dua ratus tiga puluh lima rupiah)

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian-uraian pertimbangan tersebut di atas ternyata gugatan Penggugat haruslah dikabulkan untuk sebagian sebagaimana yang akan disebutkan dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena pemutusan hubungan kerja terhadap Penggugat disebabkan karena Penggugat terbukti melakukan tindakan indisipliner, maka permohonan Penggugat untuk memperoleh upah proses atau upah selama tidak bekerja menjadi tidak beralasan dan berdasarkan hukum, maka dari itu harus dinyatakan ditolak ;

Menimbang, bahwa mengenai tuntutan Penggugat selebihnya berupa permohonan putusan serta merta (*uitvoerbaar bij voorraad*) dan sita jaminan (*conservatoir beslag*) menurut Majelis Hakim adalah tidak beralasan hukum dan tidak cukup dibuktikan oleh Penggugat maka dengan demikian tuntutan tersebut harus dinyatakan ditolak ;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan untuk sebagian dan nilai tuntutan tidak melebihi jumlah Rp. 150.000.000,- (seratus lima



puluh juta rupiah) maka sesuai ketentuan Pasal 58 UU No. 2 Tahun 2004 tentang PPHI, biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada negara ;

Memperhatikan, UU No. 2 Tahun 2004 tentang PPHI dan UU No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan maupun peraturan perundang-undangan lain yang berhubungan dengan perkara ini ;

M E N G A D I L I

DALAM PROVISI

- Menolak permohonan provisi Penggugat tersebut ;

DALAM POKOK PERKARA

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian ;
2. Menyatakan pemutusan hubungan kerja terhadap Penggugat karena Penggugat melakukan tindakan indisipliner ;
3. Menghukum Tergugat untuk membayar hak-hak Penggugat berupa uang pesangon, uang penghargaan masa kerja dan uang penggantian hak perumahan serta pengobatan dan perawatan yang diperhitungkan sebagai berikut :

- | | |
|--|---------------------------|
| • Uang pesangon 9 x Rp. 2.365.300,- | = Rp. 21.287.700,- |
| • Uang penghargaan masa kerja 4 x Rp. 2.488.600,- | = <u>Rp. 9.954.400,-</u> |
| | = Rp. 30.748.900,- |
| • Uang penggantian hak perumahan dan pengobatan
15 % x Rp. 32.351.800,- | = <u>Rp. 4.852.770,-</u> |
| Total keseluruhan | = Rp. 35.361.235,- |

(tiga puluh lima juta tiga ratus enam puluh satu ribu dua ratus tiga puluh lima rupiah);

4. Menolak gugatan Penggugat untuk selebihnya ;
5. Membebankan biaya perkara kepada negara sebesar Rp. 521.000,- (lima ratus dua puluh satu ribu rupiah) ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Medan pada hari **RABU**, tanggal **30 Oktober 2013**, oleh : **Fauzul Hamdi, SH, MH**, selaku Hakim Ketua, **Daulat Sihombing, SH, MH**, dan **Nurmansyah, SH**, masing-masing selaku Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari **SENIN**, tanggal **11 Nopember 2013**, dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dan dihadiri Hakim-Hakim Anggota tersebut dengan dibantu oleh : **Fajidah Rahmawati, SH**, Panitera Pengganti dan dihadiri Kuasa Penggugat dan Kuasa Tergugat.

Hakim Anggota

Hakim Ketua

DAULAT SIHOMBING, SH, MH

FAUZUL HAMDI, SH, MH

NURMANSYAH, SH

Panitera Pengganti

FAJIDAH RAHMAWATI, SH,

Perincian biaya perkara :

- Biaya Panggilan : Rp. 510.000,-
- Biaya Materai : Rp. 6.000,-
- Redaksi : Rp. 5.000,-
- Jumlah : Rp. 521.000,-